



BUPATI PADANG LAWAS

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI SEKOLAH PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi ;
b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegrasi dan bermoral anti korupsi sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan melalui insersi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Padang Lawas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi di Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOAH KABUPATEN PADANG LAWAS

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
6. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.
7. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
8. Guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Padang Lawas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. implementasi zona pendidikan anti korupsi;
- b. pelaksanaan implementasi zona pendidikan anti korupsi;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembiayaan.

BAB IV
IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Pasal 5

Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi merupakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Komponen Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi :

- a. Regulasi Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS sebagai dasar pelaksanaan setiap unit Kerja Pendidikan;
- b. Anggaran memadai untuk Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS;
- c. Satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS;
- d. Tenaga pendidikan yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS;
- f. Melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS;

Pasal 7

- (1) Inisiatif merancang, antara lain :
 - a. Menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTS yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetisinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajar;
 - b. Menyusun pelajaran belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasakan mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 - c. Memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata, dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengalaman;
 - d. Menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- (2) Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- (3) Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
 - a. Satukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling;
 - b. Membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah antara guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Guru kelas dengan guru lain di satu sekolah;
 - c. Membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan antikorupsi antara guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Guru kelas dalam forum MGMP/KKG;
 - d. Membangun sinergi antara sekolah (Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Wali kelas/Guru kelas) dengan orangtua/wali;
 - e. Membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan;
 - f. Membangun sinergi antara guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Wali kelas/Guru kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V
PELAKSANA IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Pasal 8

- (1) Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.
- (2) Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling bertugas:
 - a. Inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. Membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indra peserta didik;
 - c. Menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan kabupaten Padang Lawas serta dimonitoring dan evaluasi oleh Bupati .

BAB VI
KERJA SAMA
Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian/Lembaga Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

Pasal 11

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas berkewajiban melaporkan pelaksanaan Inseri Pendidikan Anti Korupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau swaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 18 Oktober 2019



Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,



ARPAN NST, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680913 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2019 NOMOR 28